

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2003  
TENTANG  
PENDIRIAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang seni budaya dan dalam rangka mewujudkan pusat unggulan seni budaya, perlu mendirikan Institut Seni Indonesia Denpasar dengan menggabungkan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar dengan Program Studi Seni Rupa dan Desain Universitas Udayana;
- b. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR.

Pasal 1

- (1) Mendirikan Institut Seni Indonesia Denpasar yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut ISI Denpasar.
- (2) ISI Denpasar merupakan perguruan tinggi seni di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Denpasar dan Program Studi Seni Rupa dan Desain Universitas Udayana diintegrasikan ke dalam ISI Denpasar, disertai dengan pegawai, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen (P3D).

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala ketentuan peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Denpasar masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah/diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Denpasar, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI